

PEDOMAN PENERIMA BEASISWA
IAIN PAREPARE TAHUN 2022



TIM PENYUSUN

Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I

H. Islamulhaq, M.A

Mahyuddin, M.A

Lembaga Penjamin Mutu

Jl. Amal Bakti, No. 08 Kecamatan Soreang, Kota Parepare

PENGESAHAN
PEDOMAN PENERIMA BEASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE 2022

Kode Dokumen	PP2022-PPB
Penyusunan	1-15 Oktober 2022
Revisi	15-30 Oktober 2022
Pengesahan	30 Desember 2022

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Wakil Rektor III Bidang KK Dr. H. Saepuddin, M.Pd.
Persetujuan	Rektor, Dr. Hannani, M.Ag
Penetapan	Rektor, Dr. Hannani, M.Ag



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 1406 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERIMA BEASISWA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian Pedoman Penerima Beasiswa pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Parepare, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Penerima Beasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
- b. Bahwa yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pedoman Penerima Beasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare yang disahkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pendirian Lembaga pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pedoman Penerima Beasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada Tanggal 30 Desember 2022



Dr. Hannani, M. Ag
NIP 197205181999031011

PRAKATA PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Penerima Beasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dapat diselesaikan. Buku pedoman ini merupakan petunjuk bagi sivitas akademika IAIN Parepare dalam mendorong peningkatan hard skill dan soft skill sekaligus mengevaluasi para penerima beasiswa.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terbitnya Pedoman Penerima Beasiswa ini. Diharapkan seluruh sivitas akademika IAIN Parepare mengacu kepada buku pedoman ini untuk menjamin mutu kegiatan akademik mahasiswa penerima beasiswa.

Semoga buku pedoman ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di lingkungan IAIN Parepare. Amin.

Parepare, 08 Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	1
PENGESAHAN	2
PRAKATA PENYUSUN	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Dasar Hukum.....	7
C. Tujuan.....	8
D. Sasaran.....	8
E. Fungsi dan Tujuan.....	8
BAB II MEKANISME PENDAFTARAN	9
A. Mekanisme Pendaftaran Beasiswa KIP	9
B. Mekanisme Pendaftaran Beasiswa Mitra	10
C. Mekanisme Seleksi.....	10
D. Mekanisme Penetapan.....	11
BAB III TATA KELOLA DANA DAN PROGRAM PEMBINAAN PENERIMA BEASISWA.....	12
A. Penggunaan Dana.....	12
B. Penghentian Program	12
C. Kewajiban Penerima Beasiswa.....	13
D. Struktur Organisasi Penerima Beasiswa.....	17
E. Biaya UKT Penerima Beasiswa.....	18
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI.....	19
BAB VII PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua (education for all) adalah piranti penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, salah satunya melalui program beasiswa yang disediakan pada Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah, untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

Semua mahasiswa di IAIN Parepare memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Sampai saat ini, mahasiswa diwadahi tidak hanya mengakses beasiswa KIP, melainkan juga dari berbagai mitra seperti BRI, BSI, Yayasan Hadji Kalla, Yayasan Dasad Latif, Badan Amil Zakat Nasional (Pusat dan Daerah), Pemerintah Daerah (Pangkep, Barru, Pinrang, Luwu) serta program beasiswa mitra lainnya.

Para mahasiswa penerima beasiswa tersebut seharusnya tidak hanya memiliki hard skill, tetapi juga perlu memiliki soft skill guna menyiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja. Dalam konteks ini, IAIN Parepare

membuat pedoman penyelenggaraan beasiswa untuk menjamin peningkatan mutu penerima beasiswa. Kebijakan ini berlaku menyeluruh bagi mahasiswa aktif penerima beasiswa agar menjadi insan yang cerdas, moderat, berkarakter dan sejahtera serta berkontribusi bagi pengembangan IAIN Parepare.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tentang Statuta IAIN Parepare.
11. Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2021;

C. Tujuan

Tujuan pedoman ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, tepat proses, dan menjamin mutu dalam penyelenggaraan program beasiswa di IAIN Parepare.

D. Sasaran

Pedoman ini diperuntukkan untuk semua penerima beasiswa lingkup IAIN Parepare.

E. Fungsi dan Tujuan

1. tujuan disusunnya Pedoman Penerima Beasiswa ini adalah sebagai bentuk implementasi kebijakan mutu layanan mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. pedoman ini sebagai petunjuk pelaksanaan dan acuan bagi civitas akademika dalam memberi beasiswa atau memperpanjang beasiswa kepada mahasiswa.
3. petunjuk bagi program studi dalam memberi rekomendasi kelanjutan beasiswa setiap mahasiswa.

BAB II

MEKANISME PENDAFTARAN

A. Mekanisme Pendaftaran Beasiswa KIP

Mekanisme pendaftaran calon penerima KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

1. Calon penerima mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;
2. Melengkapi berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi Kartu Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH.
 - c. pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - e. fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - f. menunjukkan prestasi (karya) yang telah dicapai di SLTA dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya;
 - g. fotokopi Rekening Listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan/atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali.
 - h. menunjukkan penghasilan orang tua/wali bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH.
 - i. menandatangani surat pernyataan
3. mengikuti seleksi calon penerima program KIP Kuliah yang telah ditentukan oleh IAIN Parepare

B. Mekanisme Pendaftaran Beasiswa Mitra

Mekanisme pendaftaran bagi calon penerima beasiswa mitra di IAIN Parepare;

1. calon penerima mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pemberi beasiswa;
2. melengkapi berkas-berkas persyaratan sesuai yang ditetapkan pemberi beasiswa.
3. menunjukkan prestasi (karya) yang telah dicapai di IAIN Parepare dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya;
4. mendapat surat rekomendasi dari fakultas /program studi.

C. Mekanisme Seleksi

1. Calon Penerima Program KIP Kuliah maupun beasiswa mitra lainnya adalah mahasiswa yang telah resmi diterima oleh IAIN Parepare melalui jalur seleksi yang berlaku;
2. IAIN Parepare menyelenggarakan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang memenuhi persyaratan dengan urutan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki salah satu KIP/KKS/KJP.
 - b. jika kuota pada huruf a belum terpenuhi maka kuota dapat diambilkan dari mahasiswa baru yang tidak memiliki KIP/KKS/KJP dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
 - c. untuk pembagian prosentasi kuota pada huruf a dan b ditentukan oleh IAIN Parepare.
 - d. pertimbangan seleksi calon penerima memperhatikan potensi akademik dan capaian

- prestasi non akademik mahasiswa lainnya;
3. IAIN Parepare dalam menyelenggarakan seleksi calon beasiswa mitra diberikan kepada Layanan Akademik dan Kemahasiswaan bekerja sama Tim Career Development Center (CDC) pada LPM dan program studi di fakultas.

D. Mekanisme Penetapan

Rektor IAIN Parepare menetapkan melalui surat Keputusan dan mengirimkan daftar nama penerima program KIP Kuliah sesuai kuota yang telah ditetapkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk KIP sementara beasiswa mitra hasil seleksinya ditetapkan oleh IAIN Parepare berdasarkan aturan internal yang berlaku.

BAB III

TATA KELOLA DANA DAN PROGRAM PEMBINAAN PENERIMA BEASISWA

A. Penggunaan Dana

Dana program mahasiswa yang mendapat beasiswa dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya Hidup (living cost);
2. Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah meliputi:
 - a. sumbangan Pembinaan Pendidikan/UKT sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. peningkatan kualitas pendidikan penerima program.

B. Penghentian Program

IAIN Parepare dapat menghentikan program beasiswa kepada setiap penerima program, apabila yang bersangkutan:

1. telah menyelesaikan studi;
2. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh IAIN Parepare.
3. tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAIN Parepare
4. cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh IAIN Parepare
5. dikenai sanksi skorsing dari kampus minimum 1 (satu) semester;
6. drop out, yakni mahasiswa penerima KIP Kuliah yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa IAIN Parepare
7. tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan IAIN Parepare dan/atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi;

8. mengundurkan diri secara sah;
9. lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa penerima program lulus kurang dari 8 (delapan) semester atau 6 (enam) semester untuk mahasiswa program diploma];
10. meninggal dunia;
11. Di kemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan;
12. terbukti dan terindikasi kuat menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
13. menikah; dan/atau (khusus KIP)
14. dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

C. Kewajiban Penerima Beasiswa

Kewajiban Umum

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
2. menjaga nama baik kampus, baik dalam perkataan maupun tindakan.
3. menaati seluruh peraturan akademik yang ditetapkan oleh IAIN Parepare.
4. mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh IAIN Parepare.
5. mematuhi segala keputusan yang dikeluarkan kampus IAIN Parepare.
6. mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat menambah wawasan, hard skill, soft skill dan mendukung peningkatan akademik.
7. bergabung dalam organisasi Forum Penerima Beasiswa IAIN Parepare.

- berkontribusi dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan institut atau lembaga apabila dibutuhkan kehadirannya.

Kewajiban Khusus Penerima Beasiswa KIP

- wajib mengikuti program moderasi beragama.
- wajib khatam mengaji (Al-Qur'an) setelah dua semester berjalan mendapat beasiswa (dikonfirmasi oleh tim PA atau ketua prodi atau Ma'had Jamiah).
- wajib melakukan kegiatan wirausaha secara mandiri/atau merencanakan kegiatan wirausaha selama menerima beasiswa.
- wajib melakukan promosi kampus IAIN Parepare di masyarakat dalam rangka meningkatkan animo pendaftar mahasiswa baru di IAIN Parepare. Tugas yang dilakukan pada poin ini seperti membawa brosur atau membagikan program promosi kampus ke berbagai media, lembaga, SMA/SMK/MA, dan/atau pesantren dan kemudian merekomendasikan mahasiswa baru minimal 1 calon mahasiswa setiap tahun.
- wajib membuat laporan pemanfaatan dana beasiswa setiap semester.
- standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap semester yang wajib dicapai adalah 3,00 pada skala 4,00.
- wajib mengikuti program pembinaan terstruktur maupun insidental mahasiswa yang dilaksanakan oleh LPM, LP2M dan Pusat Bahasa dan Ma'had Al-Jamiah.
- wajib membuat tulisan ilmiah dan mempublikasi karya ilmiah minimal 1 (satu) karya tulis dalam 1

(satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Mahasiswa semester 1, 2 dan 3, mempublikasi minimal karya tulis opini di media kampus/media online atau media massa lainnya.
- b. Mahasiswa semester 4, dan 6 menerbitkan karya tulis ilmiah berupa jurnal/ buku ontologi/monograf/esai yang terpublikasi secara cetak dan ber-ISBN atau minimal memiliki HKI.
- c. Mahasiswa semester 7 dan 8 wajib membublikasi artikel ilmiah jurnal nasional terakreditasi Sinta.
- d. kewajiban point a, b dan c dapat dikonversi dengan prestasi akademik dan non akademik apabila meraih prestasi juara lomba atau kompetisi regional/nasional/internasional yang dibuktikan dengan sertifikat dan bukti pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mahasiswa Penerima KIP wajib mendiseminasikan pemikiran dan tulisannya pada seminar/konferensi nasional atau internasional baik yang dilaksanakan dalam kampus maupun luar kampus.

Kewajiban Khusus Penerima Beasiswa Mitra (eksternal)

1. wajib mengikuti program moderasi beragama.
2. wajib khatam mengaji (Al-Qur'an) setelah dua semester berjalan mendapat beasiswa (dikonfirmasi oleh tim PA atau ketua prodi atau Ma'had Jamiah)

3. wajib melakukan promosi kampus IAIN Parepare di masyarakat dalam rangka meningkatkan animo pendaftar mahasiswa baru di IAIN Parepare. Tugas yang dilakukan pada poin ini seperti membawa brosur atau membagikan program promosi kampus ke berbagai media, lembaga, SMA/SMK/MA, dan/atau pesantren.
4. wajib membuat laporan pemanfaatan dana beasiswa setiap semester.
5. standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap semester yang wajib dicapai adalah 3,00 pada skala 4,00.
9. wajib membuat tulisan ilmiah dan mempublikasi karya ilmiah minimal 1 (satu) karya tulis dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. mahasiswa dengan jumlah bantuan beasiswa 1.000.000 s.d 2.900.000 rupiah per semester dan berstatus mahasiswa semester 1, 2, dan 3 dan 4, mempublikasi minimal karya tulis opini di media kampus/media online atau media massa/ buku ontologi;
 - b. mahasiswa dengan jumlah bantuan beasiswa 3.000.000 s.d 4.000.000 rupiah per semester dan berstatus mahasiswa semester 5, 6, 7 dan 8 menerbitkan karya tulis ilmiah/ buku monograf/artikel jurnal nasional/esai atau opini yang dipublikasikan dalam buku baik secara individu maupun kelompok.
 - c. mahasiswa dengan jumlah bantuan beasiswa di atas 4.000.000 rupiah per semester dan berstatus mahasiswa semester 6, 7, dan 8, wajib mempublikasi artikel ilmiah jurnal nasional Sinta (bila kategori penerima beasiswa ini masih semester 1 s.d 4, maka kembali pada

kewajiban point a).

- d. kewajiban point a, b dan c dapat dikonversi dengan prestasi akademik dan non akademik apabila meraih prestasi juara kompetisi skala regional atau nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan sertifikat dan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Struktur Organisasi Penerima Beasiswa

Agar kewajiban penerima beasiswa dapat berjalan, maka diperlukan wadah bagi penerima beasiswa dalam bentuk Forum Penerima Beasiswa dengan struktur dan tugas (*job desk*) sebagai berikut;

1. Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Ketua Divisi serta Anggota bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan mensukseskan setiap program.
2. Divisi Forum Penerima Beasiswa terdiri atas;

- a. Divisi Kesekretariatan;

Bidang ini memiliki tugas dan fungsi untuk menginventarisir setiap kegiatan penerima beasiswa, membuat surat kegiatan, mengarsipkan sertifikat dll.

- b. Divisi Acara dan Kegiatan

Bidang ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengisi acara kegiatan yang dilaksanakan oleh institut atau lembaga, misalnya menjadi MC, mengaji, membaca doa, paduan suara dsb.

- c. Divisi Media dan Sosialisasi,

Bidang ini memiliki tugas dan fungsi promosi dan sosialiasi kampus untuk mendukung peningkatan pendaftar mahasiswa baru di IAIN Parepare.

d. Divisi Kajian, Riset dan Publikasi

Bidang ini memiliki fungsi dan tujuan untuk memudahhi setiap penerima beasiswa melakukan publikasi baik di media maupun jurnal.

e. Divisi Kompetisi dan Kejuaraan

Bidang ini memiliki fungsi untuk memfasilitasi para penerima beasiswa mengikuti event dalam segala kompetisi lomba baik lokal, nasional, maupun internasional.

f. Divisi Entrepreneurship

Bidang ini memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan wirausaha dalam rangka menyediakan anggaran dana bagi pelaksanaan kegiatan Fórum Penerima Beasiswa.

E. Biaya UKT Penerima Beasiswa

1. Penerima beasiswa yang mendapat banding UKT namun mendapat beasiswa luar (mitra) sebanyak 3.000.000 rupiah per semester, maka status bandingnya tidak berlaku atau mendapat UKT normal seperti sedia kala sesuai aturan internal yang berlaku.
2. Penerima beasiswa yang mendapat bantuan beasiswa mitra di atas 4.000.000 per semester, akan mendapat biaya UKT kategori 4.
3. Biaya UKT penerima beasiswa mengikuti ketentuan di IAIN Parepare.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

1. Agar pelaksanaan program/layanan beasiswa Institut dapat sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan yang telah ditetapkan dilakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu yang pelaksanaannya ditentukan sesuai panduan pedoman ini.
2. Dalam rangka monitoring dan evaluasi, semua penerima beasiswa wajib menyampaikan laporan perkembangan studi kepada kampus setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa studi dengan melampirkan KHS.
3. Laporan perkembangan studi dan penggunaan beasiswa dilaporkan di **Simonev Website Aplikasi Situju** atau Pusat Pengembangan Mutu, Karier Mahasiswa dan Alumni LPM dengan mengirimkan karya dan mengumpulkan bukti-bukti sertifikat keaktifan dalam kegiatan suasana akademik sesuai dengan kewajiban penerima beasiswa.
4. Laporan perkembangan akademik dan penggunaan dana beasiswa tersebut menjadi syarat pembayaran beasiswa atau rekomendasi untuk perpanjangan beasiswa berikutnya.
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa penerima beasiswa telah memenuhi seluruh standar atau kebijakan yang ditetapkan oleh IAIN Parepare .

BAB VII PENUTUP

1. Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam memanfaatkan beasiswa dan menjalankan aktivitas akademiknya di lingkungan IAIN Parepare.
2. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Parepare, 30 Desember 2022

Rektor,

Dr. Hannani, M.Ag